

**UPAYA HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PELANGGARAN
DISTRIBUSI ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF***Legal Response By Song Creators Against Violations Of Royalty Distribution
By Collective Management Institutions*Taufik Raya Abadi^{1*}, Suarlan Datupalinge², Mohammad Saleh³¹Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: taufikraya440@gmail.com²Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: suarlandatupalinge@gmail.com³Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: mohsaleh@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: <i>Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Royalti, Hak Cipta, Distribusi</i> Artikel History Received: 2025-12-25 Reviewed: 2026-01-07 Accepted: 2026-04-30 DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%	<i>The purpose of this study is to determine the legal dispute resolution that can be taken by songwriters if the Collective Management Institution commits a violation in the distribution of royalties. This study uses a normative juridical research method. The results shown from this study are based on the Copyright Law and related Government Regulations; the Collective Management Institution has an obligation to carry out its duties properly in accordance with the provisions of the law for the best interests of its members. If this obligation is violated, the Collective Management Institution and its administrators may face multiple legal sanctions, including civil sanctions (compensation), criminal (if there is an element of embezzlement or fraud), and administrative (permit revocation). Legal dispute resolution is a legal process used to end disputes between disputing parties, and there are several settlement processes that can be taken by the Collective Management Institution or songwriters if copyright infringement occurs, especially in the case of royalties, namely litigation and non-litigation paths that can be taken, such as negotiation, mediation, arbitration, civil lawsuits, and criminal reports.</i> Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu jika Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) melakukan pelanggaran dalam pendistribusian royalti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil yang ditunjukkan dari Penelitian ini yaitu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah terkait, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan undang undang demi kepentingan terbaik anggotanya. Jika kewajiban ini dilanggar, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan pengurusnya dapat menghadapi sanksi hukum berlapis, termasuk sanksi perdata (ganti rugi), pidana (jika ada unsur penggelapan atau penipuan), dan administratif (pencabutan izin). Penyelesaian sengketa hukum yaitu proses legal yang digunakan untuk mengakhiri perselisihan antara pihak yang bersengketa dan ada beberapa proses penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau pencipta lagu jika terjadi pelanggaran hak

cipta, khususnya dalam kasus royalti yaitu jalur Litigasi dan non-litigasi yang dapat ditempuh, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, gugatan perdata, dan laporan pidana.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I PENDAHULUAN

Industri musik, sebagai salah satu pilar utama ekonomi kreatif di Indonesia, telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dari format fisik seperti kaset dan CD, kini industri musik didominasi oleh platform streaming, digital download, dan penggunaan masif di ruang publik. Di balik gemerlapnya popularitas musisi dan melodi yang akrab di telinga masyarakat, terdapat sebuah persoalan fundamental yang sering terabaikan hak ekonomi para pencipta, musisi, dan pemilik hak terkait lainnya.

Secara historis, perlindungan hak cipta di Indonesia telah melalui perjalanan panjang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, yang kemudian diganti oleh UU Nomor 19 Tahun 2002 dan kini UU Nomor 28 Tahun 2014, menunjukkan evolusi kesadaran hukum negara terhadap kekayaan intelektual.¹ Namun penegakan hak ekonomi, khususnya dalam bentuk royalti, masih menghadapi hambatan besar dalam praktik. Sifat hak cipta yang tersebar dan tidak terpusat membuat mustahil bagi setiap pencipta untuk menagih royalti secara individual dari ribuan pengguna komersial, seperti kafe, restoran, dan media penyiaran.² Royalti sebagai imbalan finansial atas penggunaan karya cipta, sering kali tidak terdistribusi secara adil, bahkan tidak sampai kepada para pemilik hak. Ini menciptakan ketidakadilan, di mana para pengguna karya mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pihak yang berhak.

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya cipta manusia, termasuk di dalamnya lagu dan musik.³ Hak cipta pada lagu atau musik termasuk dalam kategori hak cipta di bidang seni, yang memberikan perlindungan atas ekspresi kreatif dalam bentuk komposisi musik dan lirik.⁴

Dalam era modern, karya musik tidak hanya dinikmati untuk hiburan pribadi, tetapi juga digunakan secara luas untuk kepentingan komersial, terutama di ruang-ruang publik seperti pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan kafe. Pemanfaatan musik di tempat umum ini menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu kewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta atas lagu dan musik yang merugikan pencipta, pemegang hak cipta dan pengguna karya tersebut.⁵

Permasalahan ini semakin kompleks karena sifat hak cipta yang tersebar dan sulit untuk dilacak. Ribuan bahkan jutaan lagu diputar setiap hari di berbagai tempat komersial seperti kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, media penyiaran televisi dan radio, serta dalam berbagai acara publik. Melacak dan menagih royalti dari setiap pengguna untuk setiap karya yang diputar adalah hal yang mustahil untuk dilakukan oleh setiap pencipta secara individual.

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Hak Cipta Di Era Digital* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

² Edmon Makarim, *Kompendium Hukum & Etika Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021).

³ Harris, "Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Musik: Studi Kasus LMK Di Indonesia," *Jurnal Kekayaan Intelektual Dan Teknologi Informasi* 5, no. 2 (2019): 123–34.

⁴ Moisa Ngurah Sri Rahayu Gorda, Ida Ayu Ketut Artami, Putu Eva Ditayani Antari, Kadek Januarsa Adi Sudharma, Robert Vaisile Moisa "Legal Protection for Copyright Holders of Commercialized Remix Song Cover Version," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (2022): 1–11.

⁵ Zahra, Btarifia Filza "Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Lagu Terhadap Komersialisasi Dengan Cara Menyanyikan Ulang Yang Diunggah Di Media Youtube (Studi Kasus Lagu Akad Milik Payung Teduh)," *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021).

Keterbatasan sumber daya, biaya litigasi yang tinggi, dan kurangnya mekanisme kolektif membuat para pencipta sering kali berada di posisi yang sangat dirugikan.⁶

Menyadari kompleksitas ini, Sebagai solusi atas kompleksitas tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diperkenalkan sebagai badan hukum nirlaba yang diberikan mandat oleh negara untuk mengelola hak cipta secara kolektif. Di Indonesia, telah dibentuk beberapa LMK yang memiliki wewenang untuk menagih royalti dari pengguna musik di tempat umum, termasuk pengelola mall. Namun, dalam praktiknya, peran LMK masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kesadaran hukum dari para pengguna musik, lemahnya koordinasi antara LMK dengan pengelola tempat usaha, hingga kurang transparannya sistem distribusi royalti kepada para pencipta lagu. LMK adalah sebuah entitas non-profit yang diberi mandat oleh negara untuk mengelola hak cipta secara kolektif. Mereka bertindak sebagai jembatan antara para pencipta dan pengguna karya, mempermudah proses lisensi, penagihan, dan distribusi royalti. Kehadiran LMK diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang secara jelas memberikan legitimasi hukum bagi mereka untuk beroperasi. LMK seperti Wahana Musik Indonesia (WAMI), Karya Cipta Indonesia (KCI), dan LMK lainnya, memiliki peran vital dalam ekosistem musik Indonesia.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Freddy Harris dalam Konferensi Pers PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, mengemukakan bahwa PP 56/2021 merupakan penguatan atau penegasan dari Undang-Undang Hak Cipta yang bertujuan untuk melindungi hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak terkait.

Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 mengatur tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, tata cara pengelolaan royalti, pusat data lagu dan/atau musik (PDLM) dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Peraturan pemerintah tersebut berisikan kewajiban untuk membayar royalti kepada siapapun yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik. Selain itu, PP 56/2021 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa perlu adanya kepastian dan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi dari pemutaran lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial. Adapun pelaksanaan teknis yang lebih terperinci dari PP 56/2021 ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 27 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PERMENKUMHAM 27/2025).

Namun, meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, peran LMK dalam praktiknya masih menghadapi berbagai problematika. Salah satu isu paling krusial adalah transparansi dan akuntabilitas. Banyak pencipta dan musisi mengeluhkan ketidakjelasan mengenai besaran royalti yang mereka terima, serta bagaimana dana tersebut dikelola dan didistribusikan. Terdapat dugaan bahwa potongan biaya operasional LMK terlalu besar, sementara dana yang sampai ke tangan pencipta tidak proporsional dengan frekuensi penggunaan karya mereka. Ini menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menciptakan ketegangan antara LMK dan para anggotanya. Selain itu, tantangan juga datang dari kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pengguna karya musik. Banyak pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, yang belum memahami kewajiban untuk membayar royalti.⁷ Sosialisasi yang minim dan penegakan hukum yang lemah membuat banyak pihak merasa tidak perlu mematuhi aturan ini. Hal ini

⁶ Ya'qub Shahrul, "Perlindungan Hak Cipta Musik Di Era Digital: Analisis Yuridis Terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 456–72.

⁷ Nurhaliza Permana, "Tantangan Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Distribusi Royalti Musik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi* 12, no. 1 (2021): 45–62.

berdampak langsung pada jumlah royalti yang berhasil dikumpulkan, yang pada gilirannya akan memengaruhi kesejahteraan para pencipta.⁸

Transformasi digital juga membawa tantangan baru. Era *streaming* dan penggunaan musik di media sosial memerlukan mekanisme penagihan dan distribusi yang canggih. Data penggunaan yang besar dan dinamis menuntut LMK untuk mengadopsi teknologi yang relevan, seperti sistem pelacakan digital dan *blockchain*, guna memastikan setiap penggunaan karya tercatat dengan akurat. Jika LMK gagal beradaptasi, mereka akan tertinggal dan tidak mampu mengelola hak cipta secara efektif di era digital.⁹

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak. Analisis yuridis ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam peran dan tanggung jawab hukum LMK dalam menjamin efektivitas penagihan dan keadilan distribusi royalti, termasuk mengkaji kerangka hukum terkait tanggung jawab LMK terhadap anggotanya dan proses penyelesaian sengketa hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran hak cipta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan sistem manajemen kolektif di Indonesia, sehingga hak-hak ekonomi para pencipta dapat terlindungi secara maksimal, dan ekosistem musik dapat tumbuh lebih adil dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa hukum adalah suatu proses terstruktur dan legal yang dilakukan untuk mengakhiri perselisihan atau pertentangan kepentingan antara dua pihak atau lebih, di mana perselisihan tersebut melibatkan hak-hak yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk mencari solusi yang adil, mengembalikan ketertiban sosial, dan memastikan hak-hak pihak yang dirugikan dipulihkan. Penyelesaian sengketa hukum secara umum dapat dibagi menjadi beberapa kategori, tergantung pada konteksnya.

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini adalah metode penyelesaian konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih tanpa melibatkan proses peradilan formal. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang memuaskan semua pihak yang bersengketa, seringkali dengan bantuan pihak ketiga yang netral, tetapi tanpa melalui proses gugatan di pengadilan. Istilah "*non-litigasi*" berasal dari kata "*litigasi*" yang berarti proses hukum di pengadilan. Jadi, non-litigasi secara harfiah berarti "*bukan proses pengadilan*". Berdasarkan pasal 95 ayat (1) UUHC yang menjelaskan bahwa Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau pengadilan.¹⁰

Seperti yang telah diketahui dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum atau sengketa tidak selalu dilakukan di pengadilan (litigasi) namun terdapat upaya-upaya lain yang juga bertujuan menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan jalur pengadilan yaitu non litigasi. Pada dasarnya dalam upaya menyelesaikan sebuah sengketa dapat dilakukan secara efektif melalui beberapa proses yaitu melalui proses alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan

⁸ Sitti Fatimah Maddusila, "Copyright Restrictions in Social Media Markets: A Legal Enforcement Challenge," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 19, no. 2 (2024): 27–43.

⁹ Parthiana Srimayanti, "Ekonomi Kreatif Musik Indonesia: Perlindungan Hak Cipta Dan Royalti Di Era Streaming Digital," *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 7, no. 1 (2023): 78–95.

¹⁰ Yudi Febriansyah, "Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 45–62.

pengadilan hal ini telah tertuang jelas pada Pasal 95 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

Bentuk dari sengketa tersebut terkait dengan hak cipta yang berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti, dalam upaya menyelesaikan sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa adalah sebuah proses yang dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa dengan melalui mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Pada dasarnya sebelum dilakukan tuntutan pidana, para pihak diharuskan melakukan penyelesaian sengketa dengan melalui mediasi terlebih dahulu.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga yang menangani penyelesaian sengketa yang terjadi akibat dari perbedaan pendapat melalui prosedur yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Apabila memang dalam proses negosiasi tidak menemukan titik kesepakatan atau dengan kata lain negosiasi dianggap gagal maka tindakan yang dapat dilakukan dapat melalui tindakan represif yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan sebagaimana diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 UUHC.¹¹ Penyelesaian sengketa hak cipta menurut UUHC dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase (perdata) atau pengadilan (pidana). Untuk lebih lanjut dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Keuntungan menyelesaikan sengketa menggunakan jalur non litigasi jika di bandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah sidang tertutup untuk umum, prosesnya cepat yaitu maksimal enam bulan, putusannya final dan tidak dapat dibanding atau kasasi, arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan, dan memiliki integritas atau moral yang tinggi, meskipun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada biaya-biaya lain dan khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya dihadapan Majelis Arbitrase dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak. Selain itu dalam penggunaan arbitrase identitas kedua belah pihak dapat di sembunyikan dengan artian tidak ada yang mengetahui persoalan tersebut kecuali kedua belah pihak yang sedang bersengketa.¹²

Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO adalah sebuah lembaga non litigasi yang menyediakan penyelesaian sengketa yang bersifat netral, internasional dan lembaga yang tidak mencari keuntungan (non-profit) yang menawarkan pilihan dalam memberikan solusi dalam alternative penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) yang mana dalam penyelesaian sengketa dengan jalur ini lebih hemat waktu. Dengan mempergunakan Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO dapat melakukan arbitrase yang dilakukan dengan cepat, dan menggunakan pendapat ahli sehingga memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa secara efisien dapat menyelesaikan permasalahan terkait hak cipta dalam tingkatan nasional atau internasional yang dilakukan diluar pengadilan. Karakteristik Utama Upaya Non-Litigasi yaitu Tidak terikat oleh prosedur hukum formal yang ketat seperti di pengadilan. Pihak-pihak dapat menyesuaikan proses sesuai kebutuhan mereka, Proses non-litigasi umumnya bersifat rahasia, menjaga privasi para pihak dan rincian sengketa. Hal ini berbeda dengan persidangan di pengadilan yang seringkali terbuka untuk umum, Para pihak memiliki kontrol lebih besar atas proses dan hasil penyelesaian. Mereka aktif terlibat dalam diskusi dan perundingan untuk mencari solusi, Fokus utama adalah mencari solusi praktis dan kesepakatan yang saling menguntungkan, bukan hanya menentukan siapa yang benar atau salah berdasarkan hukum, Karena sifatnya yang kooperatif, upaya non-litigasi seringkali membantu

¹¹ Sudjana Ghaesany Fadhila, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 231.

¹² Sudartha, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Melalui Lembaga Manajemen Kolektif: Kajian Terhadap PP No. 56 Tahun 2021," *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2022): 289–305.

mempertahankan atau bahkan memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Umumnya lebih hemat biaya dibandingkan litigasi di pengadilan yang bisa memakan biaya besar untuk pengacara, biaya sidang, dan lain-lain dan Prosesnya cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan yang seringkali berlarut-larut. Adapun bentuk upaya dari non litigasi adalah Penyelesaian sengketa yang paling dasar di mana pihak-pihak yang bersengketa secara langsung berkomunikasi satu sama lain untuk mencapai kesepakatan tanpa bantuan pihak ketiga. Contohnya seperti Seorang pencipta lagu langsung berbicara dengan LMK untuk membahas ketidaksesuaian royalti. Penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). Mediator tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan, tetapi memfasilitasi komunikasi, membantu mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak, dan membimbing mereka menuju solusi yang saling diterima Contohnya seperti LMKN memediasi sengketa antara pencipta lagu dan LMK. Mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator biasanya memiliki peran yang sedikit lebih aktif dalam memberikan saran atau rekomendasi solusi, meskipun keputusan akhir tetap ada pada para pihak.¹³ Konsiliator mungkin juga memiliki keahlian khusus di bidang sengketa yang relevan Contohnya seperti Seorang ahli hak cipta ditunjuk sebagai konsiliator dalam sengketa distribusi royalti. Penyelesaian sengketa oleh satu atau lebih arbiter (pihak ketiga yang netral dan independen) yang dipilih oleh para pihak. Arbiter akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, memeriksa bukti, dan kemudian membuat keputusan yang bersifat mengikat (disebut putusan arbitrase). Perbedaan dengan Mediasi yaitu Dalam arbitrase, pihak ketiga (arbiter) yang membuat keputusan akhir, bukan para pihak sendiri. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan Contohnya seperti Pencipta lagu dan LMK setuju untuk membawa sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pihak ketiga (fasilitator) membantu kelompok besar atau organisasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan, memastikan proses berjalan lancar dan semua suara didengar. Terkadang juga digunakan dalam sengketa kecil untuk memastikan komunikasi yang efektif. Alasan Mengapa Upaya Non-Litigasi Penting dan Sering Dipilih yaitu karena Efisiensi yaitu dapat Menghemat waktu dan biaya, Para pihak memiliki kontrol lebih besar terhadap proses dan hasil, Menghindari publikasi detail sengketa, Lebih kondusif untuk menjaga atau memulihkan hubungan baik antara pihak-pihak dan Memungkinkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif yang mungkin tidak tersedia di pengadilan.

Dalam konteks sengketa hak cipta dan royalti dengan LMK, upaya non-litigasi seperti negosiasi internal dengan LMK, mediasi melalui LMKN, atau arbitrase seringkali menjadi pilihan utama sebelum mempertimbangkan jalur pengadilan. Adapun contoh penyelesaian kasus melalui jalur non litigasi yaitu Kasus antara Mie Gacoan dan LMK (SELMI) Sengketa antara Mie Gacoan, yang diwakili oleh pengelola salah satu gerainya di Bali (PT Mitra Bali Sukses), dengan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) berakar dari isu fundamental dalam hukum hak cipta Indonesia, yaitu kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan musik di ruang publik yang bersifat komersial. SELMI adalah salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sah di Indonesia yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti hak cipta kepada pencipta lagu yang menjadi anggotanya.

Kasus ini mencuat setelah SELMI menduga adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak pengelola gerai Mie Gacoan di Bali. Pelanggaran yang dimaksud adalah pemutaran lagu-lagu atau musik sebagai musik latar (*background*) di dalam gerai tersebut, yang dilakukan secara terus-menerus dan bersifat komersial, untuk menarik pelanggan dan mendukung suasana berbisnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, setiap penggunaan ciptaan lagu

¹³ Sitti Fatimah Maddusila, "Royalti Sebagai Cara Melindungi Pencipta: Kondisi Saat Ini Di Indonesia.," *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022).

dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, termasuk di restoran atau kafe, wajib membayar royalti atas hak ekonomi kepada pencipta lagu.¹⁴

Karena pihak Mie Gacoan diduga menjalankan bisnisnya tanpa memenuhi kewajiban pembayaran royalti kepada LMK, SELMI kemudian mengambil tindakan hukum tegas. Mereka mengajukan laporan polisi terhadap Direktur PT Mitra Bali Sukses (pengelola gerai di Bali) ke Polda Bali atas dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Laporan ini didasarkan pada perhitungan bahwa gerai tersebut telah menggunakan karya musik secara komersial sejak tahun 2022 tanpa lisensi dan tanpa pembayaran royalti.

Setelah laporan diproses oleh kepolisian, pihak Mie Gacoan dan SELMI akhirnya memilih jalur perdamaian (*restorative justice*) untuk menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan. Dalam proses mediasi tersebut, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan damai. Sebagai hasil dari kesepakatan ini, pihak Mie Gacoan setuju untuk menunaikan kewajiban pembayaran royalti yang terhutang dan denda/ganti rugi yang disepakati. Nilai yang disetujui dalam penyelesaian damai tersebut dikabarkan mencapai Rp 2,2 Miliar. Dengan adanya pembayaran ini, kasus pidana yang dilaporkan ke Polda Bali dicabut, dan sengketa royalti dianggap selesai. Kasus ini sekaligus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pelaku usaha layanan publik di Indonesia mengenai pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan kewajiban membayar royalti kepada musisi melalui lembaga yang berwenang. Dari Kasus diatas dapat kita simpulkan beberapa poin yang penting yaitu Penegakan Kepatuhan Royalti. Kasus ini secara tegas menjadi implementasi nyata dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Selama ini, banyak pelaku usaha layanan publik komersial, seperti kafe dan restoran, yang menganggap pemutaran musik di tempat usaha mereka adalah hal sepele atau sudah tercakup dalam biaya perizinan lainnya. Kasus Gacoan membuktikan bahwa pemutaran musik sebagai background atau sarana penunjang bisnis adalah aktivitas penggunaan secara komersial yang wajib dikenai royalti (*performing rights*). Penuntutan yang dilakukan oleh SELMI, sebagai LMK yang mewakili pencipta lagu, menegaskan bahwa LMK memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak ekonomi anggotanya di ranah bisnis F&B (makanan dan minuman). Angka penyelesaian sengketa yang disepakati, mencapai Rp 2,2 Miliar, merupakan alarm yang sangat keras bagi dunia usaha. Nominal yang besar ini menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat tidak membayar royalti selama beberapa waktu bisa menjadi sangat signifikan. Nilai ini juga secara implisit memberikan gambaran mengenai potensi pendapatan royalti yang seharusnya diterima oleh para pencipta lagu jika kepatuhan diterapkan secara merata di seluruh pelaku usaha di Indonesia. Hal ini memberikan bobot finansial yang serius terhadap pelanggaran hak cipta, bukan hanya sekadar teguran ringan. Penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian (*restorative justice*) patut dianalisis. Meskipun kasus ini bermula dari laporan pidana di kepolisian, penyelesaiannya diakhiri dengan kesepakatan damai yang melibatkan pemenuhan kewajiban finansial. Ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penegakan HKI. Dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan memakan biaya tinggi di pengadilan, jalur *restorative justice* mampu memastikan hak ekonomi pencipta lagu dipulihkan dengan cepat, sekaligus memberikan efek jera tanpa harus membebani sistem peradilan. Kasus ini memiliki dampak edukasi yang sangat luas. Setelah kasus Gacoan viral, banyak pelaku usaha F&B lainnya menjadi lebih waspada dan mencari tahu mekanisme pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau LMK. Kasus ini berhasil meningkatkan kesadaran bahwa lisensi royalti bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum bagi setiap outlet yang memutar lagu. Bahkan, pihak manajemen Gacoan sendiri sempat mengambil tindakan untuk menghentikan pemutaran musik di gerai-gerai

¹⁴ Martua Simanjuntak, "Problematisasi Distribusi Royalti Musik Di Era Digital," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 523–40.

mereka sebagai bentuk langkah preventif dan keseriusan dalam meninjau ulang kepatuhan hukum mereka.

Analisis kasus sengketa royalti antara Mie Gacoan dan SELMI ini dapat dilihat dari dua dimensi utama yaitu pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Pencipta dan penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola gerai Mie Gacoan adalah penggunaan ciptaan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial tanpa menunaikan kewajiban membayar royalti. Hal ini melanggar secara spesifik beberapa pasal dalam regulasi Hak Cipta Indonesia, yaitu Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Pasal 9 Ayat (1) dan (5) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan Pengumuman Ciptaannya. Pengumuman di sini mencakup pertunjukan atau penyiaran lagu di tempat usaha. Pasal 9 Ayat (5) secara eksplisit mengatur bahwa "Pihak yang melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam bentuk lagu dan/atau musik wajib mengajukan permohonan izin kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif." Kasus Mie Gacoan melanggar pasal ini karena pemutaran musik di gerai mereka adalah Penggunaan Secara Komersial (bertujuan mencari keuntungan ekonomi) tanpa mengajukan izin atau membayar royalti kepada LMK yang mewakili Pencipta. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Pasal ini menegaskan lebih lanjut jenis-jenis layanan publik yang wajib membayar royalti. "Pasal 3 Ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa salah satu layanan publik yang wajib membayar royalti adalah "restoran, kafe, pub, bistro, klub malam, dan sejenisnya." Mie Gacoan, sebagai restoran/tempat makan komersial, termasuk dalam kategori ini, sehingga kewajiban membayar royalti adalah mutlak.

Mengingat kasus ini diawali dengan laporan polisi, pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara komersial juga diancam dengan sanksi pidana yaitu Pasal 113 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal ini mengatur sanksi bagi pelanggaran hak cipta untuk penggunaan komersial: "Setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan penggunaan secara komersial ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Laporan SELMI terhadap Direktur PT Mitra Bali Sukses didasarkan pada ancaman pidana ini.

Kasus ini diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur perdamaian (*restorative justice*). Meskipun ancaman pidana mencapai Rp 1 Miliar dan 4 tahun penjara, penyelesaian ini menunjukkan fokus utama dari LMK (SELMi) adalah pada pemulihan hak ekonomi pencipta lagu, bukan pemenjaraan. Persetujuan pembayaran ganti rugi/royalti sebesar Rp 2,2 Miliar oleh pihak Gacoan mengakhiri tuntutan pidana tersebut. Jumlah ini mencerminkan total kerugian royalti yang diperkirakan selama masa pelanggaran, ditambah dengan sanksi ganti rugi, yang bahkan melebihi ancaman denda maksimum yang tertera dalam UUHC, menunjukkan keseriusan dan komitmen penyelesaian dari pihak pelanggar. Secara ringkas, kasus Gacoan dan SELMI merupakan preseden hukum penting yang memperkuat posisi LMK dalam menuntut hak ekonomi berdasarkan UUHC dan PP 56/2021, serta memberikan bukti nyata bahwa pelanggaran performing rights memiliki konsekuensi finansial dan hukum yang serius.

Penyelesaian sengketa litigasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal di pengadilan. Ini adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa membawa permasalahannya ke hadapan hakim di lembaga peradilan yang berwenang, untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat. Istilah "litigasi" berasal dari kata Latin *litigatio*, yang berarti "tindakan hukum" atau "perselisihan di pengadilan". Dalam upaya menyelesaikan sengketa pencipta atau pemegang hak cipta dengan melalui litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga atas pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 95 Ayat (2) Undang Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014. Dengan diajukannya gugatan terhadap pelanggar hak cipta maka Pencipta

dapat memperoleh besaran ganti rugi sesuai dengan apa yang ia rasakan, kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil dan kerugian immaterial.¹⁵

Penggunaan karya cipta lagu tanpa seizin dari pencipta merupakan bentuk pelanggaran, terlebih lagi apabila pelanggaran tersebut mendapatkan keuntungan sedangkan pencipta tidak mendapatkan keuntungan padahal pencipta telah bersusah paya dalam mewujudkan karya cipta lagu tersebut, maka untuk mendapatkan manfaat dan mengambil kembali apa yang telah pencipta wujudkan, dapat mengambil langkah ke pengadilan niaga. Dalam melakukan tata cara gugatan dapat dilihat dalam Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur proses pengajuan hingga akhir.

Namun apabila pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat melakukan tuntutan pidana terhadap karya lagu yang dilanggar sehingga pengguna (*user*) mendapatkan efek jera. Pelanggaran hak cipta di Indonesia sering terjadi salah satunya adalah terhadap putusan putusan yang bersangkutan dengan pelanggaran hak cipta seperti berikut. Seperti pada kasus putusan pengadilan dengan nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Sgl yang mana Pengguna (*user*) merupakan pemilik dari sebuah usaha karaoke yang mempergunakan hak mengumumkan atas lagu-lagu tanpa memiliki perizinan atau perjanjian lisensi yang berasal dari pencipta atau pemegang hak cipta, akibatnya tindakan pengguna (*user*) termasuk kedalam kategori tindakan pelanggaran hak cipta terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terlebih dalam usahanya tersebut pengguna (*user*) tidak pernah membayarkan royalti atas penyiaran lagu-lagu di tempat usahanya, padahal dengan jam operasional karaoke serta ruangan karaoke yang disediakan pengguna (*user*) mampu menerima pendapatan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, hal ini berbanding terbalik terhadap pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak mendapatkan sepeserpun atas karya cipta yang dimilikinya. Hal demikianlah yang membuat pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hidup yang jauh dari kata mewah padahal karya lagu yang dihasilkan terbilang sukses di pasaran.

Dasar dari pemberian perlindungan hukum dikarenakan maraknya kejadian pelanggaran hak cipta ataupun pengeksploitasian terhadap ciptaan yang menyebabkan pencipta atau pemegang hak cipta dirugikan, yang mana pelanggaran yang dilakukan sering kali berkaitan dengan penggunaan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang digunakan oleh pengguna (*user*) tidak memiliki tanggung jawab dikarenakan penggunaan ciptaan tersebut didasari dengan tidak adanya perjanjian lisensi atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Regulasi yang ada dalam pengaturan terhadap perlindungan hukum sebagai bentuk pencegahan dalam terjadinya suatu tindak pelanggaran atau yang biasa disebut sebagai penggunaan hukum preventif yang mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai peraturan yang mengatur mengenai hak cipta terhadap ciptaan yang dilindungi, namun masih banyak pengguna (*user*) yang tidak mempedulikan peraturan tersebut. Sehingga perlu adanya pengawasan terhadap pengguna (*user*) dalam mempergunakan karya lagu dalam kegiatan usahanya baik dalam karaoke ataupun kegiatan yang berkenaan dengan penggunaan hak mengumumkan, sehingga dengan demikian tindakan pelanggaran terhadap hak cipta dapat diminimalisir.

Dengan demikian perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif yang telah ada masih belum mampu untuk memberantas pelanggaran hak cipta sehingga diperlukan sebuah tindakan yang dapat memberikan hukuman serta memberi efek jera terhadap pelanggaran hak cipta yang mana bisa dilakukan dengan menggunakan metode perlindungan hukum secara represif yang pemberian hukuman sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Karakteristik Utama Penyelesaian Sengketa Litigasi yaitu Terikat pada hukum acara dan

¹⁵ Rahel Angelina Putri Panjaitan, Sitti Fatimah Mandusila, Ratu Ratna Korompot, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Objek Komersialisasi," *Tadulako Master Law Journal* 7, no. 2 (2022).

prosedur yang sangat ketat (misalnya, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana). Ada tahapan yang jelas dan baku yang harus diikuti, Keputusan akhir dibuat oleh seorang hakim atau majelis hakim yang netral dan independen, berdasarkan bukti-bukti, argumen hukum dari para pihak, dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pihak-pihak tidak memiliki kontrol langsung terhadap hasil akhir, Sifat Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa (setelah melalui semua upaya hukum seperti banding dan kasasi, jika ada). Pihak yang kalah wajib mematuhi putusan tersebut, Proses ini bersifat adversarial, artinya pihak-pihak saling berhadapan untuk membuktikan kebenaran klaimnya masing-masing dan menyalahkan pihak lawan. Ada pihak penggugat dan pihak tergugat, Persidangan umumnya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ini berarti detail sengketa dapat menjadi konsumsi publik, Seringkali membutuhkan biaya yang besar, termasuk biaya perkara, honorarium pengacara, biaya saksi ahli, dan lain-lain dan Proses litigasi bisa memakan waktu yang sangat panjang, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, terutama jika ada upaya hukum banding dan kasasi. Jenis-Jenis Utama Litigasi Perkara Perdata yaitu Fokus pada Sengketa antara individu, badan hukum, atau entitas lain mengenai hak-hak sipil, kontrak, kepemilikan, ganti rugi, dan lain-lain. Tujuannya Mencari keadilan, menuntut pemenuhan hak, atau ganti rugi atas kerugian yang diderita. Contohnya seperti Gugatan wanprestasi (cidera janji kontrak), gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), sengketa tanah, sengketa warisan, atau gugatan hak cipta atas pelanggaran atau sengketa royalti. Perkara Pidana yaitu Fokus pada Tindakan yang dianggap sebagai kejahatan terhadap negara atau masyarakat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang pidana khusus lainnya. Tujuannya untuk Menuntut pertanggungjawaban pidana dari pelaku kejahatan, memberikan hukuman, dan menjaga ketertiban umum. Contohnya seperti Pencurian, pembunuhan, penipuan, korupsi, atau pelanggaran hak cipta yang memiliki unsur pidana (misalnya, pembajakan massal dengan tujuan komersial). Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yaitu Fokus pada Sengketa antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (pemerintah) terkait keputusan atau tindakan administrasi negara. Tujuannya untuk Menguji keabsahan keputusan TUN, membatalkan keputusan yang merugikan, atau menuntut agar pejabat TUN melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya seperti Gugatan pembatalan izin usaha, gugatan terhadap keputusan pejabat yang merugikan hak seseorang.

Adapun contoh kasus yang menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi seperti: Kasus sengketa royalti antara Ari Bias dan Agnez Mo. Kasus ini berawal dari perselisihan mendasar mengenai interpretasi dan implementasi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, khususnya terkait kewajiban royalti untuk hak pertunjukan atau performing rights. Objek sengketa utamanya adalah lagu-lagu ciptaan Ari Bias, yang paling disorot adalah lagu populernya, "Bilang Saja," yang mana hak cipta atas lagu tersebut secara sah dimiliki oleh Ari Bias. Pemicu utama perselisihan ini terjadi pada Mei 2023, ketika Agnez Mo membawakan lagu tersebut dalam tiga acara komersial di klub malam yang diselenggarakan oleh HW Group, yang kemudian Ari Bias menganggap sebagai penggunaan ciptaan secara komersial tanpa mendapatkan izin langsung atau direct license dari dirinya sebagai pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) UUHC.

Ari Bias berpendapat bahwa setiap penggunaan komersial, termasuk pembawaan lagu dalam konser atau acara, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Karena ia merasa tidak pernah dihubungi atau dimintai izin langsung oleh pihak Agnez Mo atau penyelenggara, ia menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran dan menuntut ganti rugi sebesar Rp 1,5 Miliar sebagai kompensasi atas kerugian dari tiga penampilan tanpa lisensi tersebut.

Di sisi lain, pihak Agnez Mo dan penyelenggara acara berargumen bahwa mereka telah mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia yang menganut sistem *One Gate Policy* untuk penarikan royalti. Sistem ini, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

dan dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), mewajibkan penyelenggara acara komersial untuk membayar royalti kolektif kepada LMKN. Kasus ini pada akhirnya menjadi sorotan publik yang menguji efektivitas dan kejelasan pembagian tanggung jawab antara pencipta yang menuntut lisensi langsung, pelaku pertunjukan (penyanyi), dan penyelenggara acara di bawah payung sistem LMKN. Kasus ini berakar pada ketidaksepakatan mengenai penerapan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014, khususnya dalam hal pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial (*performing rights*). Objek Sengketa dan Hak Cipta Pencipta: Ari Bias, pemegang Hak Cipta atas lagu "Bilang Saja" (dan beberapa lagu populer Agnez Mo lainnya seperti "Bukan Milikmu Lagi"). Pelaku Pertunjukan: Agnez Mo, yang menyanyikan lagu tersebut. Peristiwa Pemicu Gugatan (Mei 2023) Kasus ini dipicu oleh tiga penampilan Agnez Mo pada Mei 2023 di beberapa klub malam di Surabaya, Jakarta, dan Bandung, yang diselenggarakan oleh HW Group. Dalam penampilan tersebut, Agnez Mo membawakan lagu "Bilang Saja" milik Ari Bias. Dasar Hukum dan Kewajiban Royalti Menurut Ari Bias, penggunaan lagu tersebut melanggar ketentuan kunci dalam UUHC: Pasal 9 Ayat (2) UUHC: Menetapkan bahwa setiap orang yang menggunakan Ciptaan secara komersial dalam bentuk pengumuman (*performing rights*) harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kontroversi Implementasi UUHC (Peran LMKN/LMK) Pihak Agnez Mo berpegangan pada mekanisme hukum lain yang mengatur royalti pertunjukan di Indonesia, yang melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

LMKN sebagai *One Gate Policy*: Berdasarkan UUHC dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021, penarikan royalti untuk penggunaan lagu di tempat komersial (seperti hotel, kafe, klub, konser) harus dilakukan secara terpusat melalui LMKN. Ini dikenal sebagai sistem *One Gate Policy* untuk mempermudah penarikan dan distribusi royalti kepada pencipta. Upaya Somasi dan Tuntutan Ari Bias, melalui kuasa hukumnya, melayangkan somasi terbuka kepada Agnez Mo dan HW Group. Yang menjadi poin utama Ari Bias menuding Agnez Mo dan penyelenggara melanggar Pasal 9 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan Ciptaan secara komersial dalam bentuk penggandaan (reproduksi) dan/atau Pengumuman (*performing rights*) harus mendapatkan izin dari Pencipta. Dengan Permasalahan Pokok yaitu Ari Bias mengklaim Agnez Mo tidak pernah meminta izin (*direct license*) kepadanya untuk membawakan lagu tersebut di acara komersial tersebut. Ari Bias kemudian menuntut ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar, di mana setiap kali penampilan diestimasi kerugiannya sebesar Rp 500 juta. Kemudian Agnez Mo mengklaim dan berpendapat bahwa royalti atas lagu seharusnya dibayarkan oleh Penyelenggara Acara (*Event Organizer/Promotor*), bukan oleh penyanyi, dan melalui mekanisme yang diatur oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sesuai dengan konsep *performing rights*. Penyelesaian kasus ini di tingkat kasasi dengan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Agnez Mo dan membatalkan (menganulir) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menghukum Agnez Mo membayar denda Rp 1,5 Miliar pada senin 11 agustus 2025. Dengan hasil dari keputusan diatas mempertegas pemahaman mengenai tanggung jawab pembayaran royalti untuk *performing rights* di Indonesia:

- a. Kasus ini lebih condong ke sengketa Hak Ekonomi atas Pengumuman (*Performing Rights*), bukan pelanggaran Hak Cipta murni (seperti mengklaim lagu orang lain).
- b. LMKN/LMK sebagai *One Gate Policy*: Berdasarkan Pasal 87 UUHC dan PP No. 56 Tahun 2021, penarikan royalti untuk penggunaan lagu secara komersial (seperti di *venue* atau konser) wajib dilakukan secara terpusat melalui LMKN/LMK.
- c. Pihak yang bertanggung jawab secara langsung untuk membayar royalti kepada LMKN/LMK adalah Pengguna Komersial atau Penyelenggara Acara (Promotor/EO), bukan Penyanyi/Pelaku Pertunjukan. Putusan MA menguatkan prinsip ini, bahwa

seharusnya kewajiban pembayaran dibebankan kepada pihak penyelenggara klub malam (*HW Group*) yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial, bukan penyanyi.

Keputusan Mahkamah Agung ini menjadi preseden penting dalam dunia musik Indonesia, yang memberikan kejelasan hukum bahwa dalam pertunjukan komersial, penyanyi tidak menanggung beban pembayaran royalti *performing rights* secara langsung kepada pencipta, melainkan melalui mekanisme kolektif yang dikelola oleh LMKN/LMK.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pencipta lagu memiliki hak hukum yang kuat untuk memperoleh royalti secara adil, transparan, dan proporsional atas pemanfaatan ciptaannya. Hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang menegaskan kewajiban LMK dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian royalti secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab. Apabila LMK melakukan pelanggaran dalam pendistribusian royalti, seperti keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian jumlah royalti, atau kurangnya transparansi laporan, pencipta lagu dapat menempuh berbagai upaya hukum. Upaya tersebut meliputi penyelesaian sengketa nonlitigasi melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase, serta upaya litigasi melalui gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan hak dan ganti rugi. Selain itu, pencipta lagu juga dapat mengajukan pengaduan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau lembaga pengawas terkait sebagai bentuk perlindungan administratif.

Saran

Agar pemerintah mempercepat revisi Undang-Undang Hak Cipta guna menciptakan landasan hukum yang lebih kokoh dan jelas. Perjelas dalam regulasi bahwa pelanggaran pelanggaran pendistribusian royalti kewajiban yang dilakukan LMK, merupakan dana publik, dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, untuk memberikan efek jera yang signifikan. Bersamaan dengan itu, LMK dan LMKN harus melakukan transformasi digital secara menyeluruh, mulai dari sistem pelacakan penggunaan karya hingga penyediaan platform pelaporan royalti yang transparan dan interaktif bagi anggota. Audit keuangan dan kinerja oleh pihak independen perlu dilaksanakan secara rutin dan hasilnya wajib dipublikasikan secara terbuka untuk mengembalikan kepercayaan pemegang hak. Agar penyelesaian sengketa hukum terkait pelanggaran hak cipta dalam kasus royalti menuntut pendekatan yang bijak dan strategis. LMK dan pencipta lagu disarankan untuk mengoptimalkan jalur non-hukum, memprioritaskan negosiasi atau mediasi melalui LMKN, karena terbukti lebih efisien dari segi waktu dan biaya, serta berpotensi menjaga hubungan baik antar pihak. Guna mendukung efektivitas mediasi, peran dan kewenangan LMKN sebagai mediator sekaligus pengawas harus diperkuat. Selain itu, diperlukan edukasi hukum yang masif dari LMK, LMKN, dan pemerintah kepada seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, sehingga sengketa dapat diminimalisir sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Agus Riswandi. *Hukum Dan Hak Cipta Di Era Digital*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Edmon Makarim. *Kompendium Hukum & Etika Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021.
- Ghaesany Fadhila, Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 231.

- Harris. "Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Musik: Studi Kasus LMK Di Indonesia." *Jurnal Kekayaan Intelektual Dan Teknologi Informasi* 5, no. 2 (2019): 123–34.
- Martua Simanjuntak. "Problematisasi Distribusi Royalti Musik Di Era Digital." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 523–40.
- Ngurah Sri Rahayu Gorda, Ida Ayu Ketut Artami, Putu Eva Ditayani Antari, Kadek Januarsa Adi Sudharma, Robert Vaisile Moisa. "Legal Protection for Copyright Holders of Commercialized Remix Song Cover Version." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (2022): 1–11.
- Permana, Nurhaliza. "Tantangan Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Distribusi Royalti Musik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi* 12, no. 1 (2021): 45–62.
- Rahel Angelina Putri Panjaitan, Sitti Fatimah Maddusila, Ratu Ratna Korompot. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Objek Komersialisasi." *Tadulako Master Law Journal* 7, no. 2 (2022).
- Shahrul, Ya'qub. "Perlindungan Hak Cipta Musik Di Era Digital: Analisis Yuridis Terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 456–72.
- Sitti Fatimah Maddusila. "Copyright Restrictions in Social Media Markets: A Legal Enforcement Challenge." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 19, no. 2 (2024): 27–43.
- Sitti Fatimah Maddusila. "Royalti Sebagai Cara Melindungi Pencipta: Kondisi Saat Ini Di Indonesia." *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022).
- Srimayanti, Parthiana. "Ekonomi Kreatif Musik Indonesia: Perlindungan Hak Cipta Dan Royalti Di Era Streaming Digital." *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 7, no. 1 (2023): 78–95.
- Sudartha. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Melalui Lembaga Manajemen Kolektif: Kajian Terhadap PP No. 56 Tahun 2021." *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2022): 289–305.
- Yudi Febriansyah. "Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 45–62.
- Zahra, Btarifia Filza. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Lagu Terhadap Komersialisasi Dengan Cara Menyanyikan Ulang Yang Diunggah Di Media Youtube (Studi Kasus Lagu Akad Milik Payung Teduh)." *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021).